



PUTUSAN
NO. 36/PDT/2012/PT. JBI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

MUHAMMAD ALI, umur : 70 Tahun/ Sei Nilau Merangin, 13 Maret 1940, jenis kelamin : laki-laki, pekerjaan : pensiunan PNS, alamat : Sei Mas RT 08/03 Kelurahan Pasar Atas Bangko, Kabupaten Merangin, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding** semula

Penggugat;-----

Dalam perkara ini Penggugat tersebut diwakili oleh kuasanya : Nafis Ismail, SH, Don Fredy, SH , masing – masing Advokat / Penasehat Hukum , beralamat di Jalan Nias Nomor 6 RT 12 Kelurahan Handil Jaya Kota Jambi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2011;-----

L A W A N

1. **SANUSI**, umur: ± 57 tahun , pekerjaan : PNS (guru), alamat : Tegal Sari I RT 34 No 64 Kelurahan Simpang III Sipin, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I** semula Tergugat I;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SUMAR KASIR** , umur : \pm 63 tahun, pekerjaan : swasta, alamat : Desa Ampelu, Kecamatan Tanah Sepenggal, Kabupaten Bungo Propinsi Jambi, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II** semula Tergugat II;-----

3. **KUSNAINI** , umur : \pm 38 tahun , pekerjaan : pegawai Rumah Sakit Jiwa Jambi , alamat : Komplek perumahan Rumah Sakit Jiwa , kota Jambi , selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III** semula Tergugat III;-----

4. **H. HUSAINI JAKSAN** , umur : \pm 65 tahun, pekerjaan : swasta, alamat : RT 19 _ RW 06 Kelurahan Legok, Kota Jambi, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula Tergugat IV;-----

5. **KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. Cq KEPALA BADAN PERTANAHAN PROPINSI JAMBI , CQ KEPALA PERTANAHAN KOTA JAMBI**, alamat : Jalan Pol. M. Taher , Kelurahan Pakuan Baru, Kota Jambi , selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula Turut Tergugat ;-----

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

-----Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini sebagaimana jelasnya termuat dalam berkas perkara ;-

TENTANG DUDUK PERKARA

----- Mengutip serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 96/Pdt.G/2011/PN. JBI tanggal 27 Maret 2012 yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut ;-----

DALAM EKSEPSI;

- Mengabulkan eksepsi Tegugat I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA;

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini ditaksir sebesar Rp. 2.867.000,- (dua juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);

----- Setelah membaca Risalah Pernyataan Banding tanggal 09 April 2012 dari Kuasa Pembanding semula Penggugat yang menyatakan mohon banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jambi No.96/Pdt.G/2011/PN. JBI tanggal 27 Maret 2012. Selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 12 April 2012, permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan secara baik dan seksama kepada para Terbanding semula para Tergugat dan turut Terbanding semula turut Tergugat;-----

----- Setelah membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jambi masing-masing kepada :

- Kuasa Pembanding tanggal 21 Mei 2012;-----
- Terbanding I dan Terbanding III tanggal 14 Mei 2012;-----
- Terbanding II tanggal 25 Mei 2012;-----
- Terbanding IV dan Turut Terbanding tanggal 11 Mei 2012;-----

telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Jambi ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut

secara formal dapat

diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara a quo, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jambi No. 96/Pdt.G/2011/PN. JBI tanggal 27 Maret 2012, dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut, ternyata Pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat, cermat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam mengambil putusan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 27 Maret 2012 No 96/PDT.G/2011/PN.JBI dapat dipertahankan dan oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Pembanding tetap di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka berdasarkan Pasal 192 R. Bg Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

----- Mengingat Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jambi Nomor: 96/PDT.G/2011/PN.JBI tanggal 27 Maret 2012 yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi pada **hari ini Rabu tanggal 26 September 2012** oleh kami **H. Eddy Army, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Dwi Prasetyanto, SH dan Mochamad Tafkir, SH.MH . masing-masing sebagai Hakim Anggota,** putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, serta dibantu oleh Hendri Fakhruddin, SH. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua

belah pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA

1. DWI PRASETYANTO, SH
2. MOCHAMAD TAFKIR, SH. MH

HAKIM KETUA

H. EDDY ARMY, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI



HENDRI FAKHRUDIN, SH.

Biaya perkara :

1. Materi putusan..... Rp 6.000,-
2. Redaksi putusan..... Rp 5.000,-
3. Pemberkasan..... Rp 139.000.

J u m l a h Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)